

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa:

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.¹

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini,

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005, hlm.26

secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.² Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan pemberatan. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Kejahatan menurut kriminologi dikenal dengan tiga istilah yaitu pelanggaran hukum, penyimpangan tingkah laku dan kejahatan yang memiliki perbedaan tingkat keseriusan.³ Suatu pertanyaan apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma (Hukum Pidana), perilaku yang merugikan perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yangimbasnya

² Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm.133.

³ Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta: PTIK, 2014, hlm.24

menimbulkan korban. Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi memiliki pola yang sama. Dalam pandangan kriminologi (positivistis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai: pelaku yang telah diputus oleh pengadilan; perilaku yang perlu dekriminasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.⁴

Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping dapat diketahui dari kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi pada waktu itu. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.⁵

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Sebagaimana diketahui kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas yang tinggi.⁶ Seiring banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula tindak pidana penadahan kendaraan. Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan tersebut sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang di curi, dirampas atau di gelapkan akan di tampung oleh penadah hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan”.

⁴ *Ibid*, hlm.178.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 6.

⁶ Soerjono Soekanto, *et, all, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta : Aksara, 1988, hlm.20.

Tabel 1. Tindak Pidana Pencurian

Perkara	Tindak Pidana Yang Dilakukan	Penerapan Sanksi
Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst	Menyatakan bahwa Terdakwa Beny Saputra alias Beny, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”.	Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (2 Tahun Penjara)
Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Bks	Menyatakan terdakwa Asep Didi alias Adit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”.	Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (2 Tahun Penjara)

Penjatuhan hukuman pada pelaku dalam Putusan Nomor : 779/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst dalam kasus tersebut berdasarkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, maka majelis hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Hakim dinilai sudah memberikan putusan berdasarkan KUHP dan KUHAP. Atas putusan tersebut di atas, maka terdapat ketimpangan atas dasar penjatuhan sanksi yang terlalu lemah/rendah dan sama dengan tindak pidana pencurian sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang merupakan kejahatan terhadap hartabenda.

Berdasarkan kasus tersebut, untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom masyarakat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Penerapan ajaran turut serta dalam Pasal 55 KUHP sering tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu nyatalah disini bahwa semua pelaku peserta yang melakukan harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.⁷

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)**”

1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, banyak hal yang menyebabkan atau melatar belakangi oknum yang menjadi pelaku kejahatan khususnya kejahatan terhadap harta benda, sehingga oknum cenderung melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan mengarah kepada tindak pidana. Penjatuhan hukuman pada pelaku dalam Putusan Nomor : 779/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst dalam kasus tersebut berdasarkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, maka majelis hakim memutus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Hakim dinilai sudah memberikan putusan berdasarkan KUHP dan KUHAP. Atas putusan tersebut di atas, maka terdapat ketimpangan atas dasar penjatuhan sanksi yang terlalu lemah/rendah dan sama dengan tindak pidana pencurian sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang merupakan kejahatan terhadap hartabenda.

⁷ Linda Ulfa, Mohd. Din, Dahlan, “Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, Agustus 2017, hlm. 285-304.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan(Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 779/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan(studi di polres metro jakarta utara) .
- b. Untuk mengenalisa dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 779/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang menyangkut pada penerapan saksi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait seperti pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, pemerhati hukum dan praktisi hukum dalam menyikapi masalah peran pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis yang bertujuan untuk dapat membantu memahami dan menjawab permasalahan yang diajukan. Karena itu, akan digunakan teori-teori untuk meneliti dan membahas serta menjawab permasalahan tersebut.

Dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan teori Negara hukum dari Friedrich Julius stahl yang menyatakan bahwa,

Gagasan, cita, atau ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos* Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.⁸

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur Negara hukum. Konsep suatu Negara hukum sebagai berikut :

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
- d. Adanya peradilan Tata Usaha Negara.”

Istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *The Rule of Law*, and not of Man. Sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formal atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Moderen.⁹

Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan ‘*rule of law*’ dalam arti materil yaitu *the*

⁸ CST Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm3

⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 1962, hlm.9

rule of just law. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak sertamerta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilansubstansif

Teori selanjutnya yang dipakai dalam penelitian skripsi adalah Tujuan Pidana yang menyatakan :

Teori tujuan pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Teori tujuan Pidana pada umumnya terbagi dalam 2 (dua) Kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁰

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2008, hlm.10-16.

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang di mengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu syarat mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut.¹¹

1.4.2 KerangkaKonseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini. Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Peran adalah karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*roleperformance*).¹²
- b. Peran adalah karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika mendudukisuatuposisidalamstruktursosial.Peranseorangaktoradalah

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.8.

¹² Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 3


batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

- c. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana.
- d. pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi



1.5 SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABII TINJAUANPUSTAKA

Dalam bab ini berisikan bahan–bahan pustaka dan sumber bacaan yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta pidana dan pemidanaan, tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, delik yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, dasar hukum tindak pidana pencurian.

BABIII METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum dan Lokasi Penelitian

BABIV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASILPENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang peran dan upaya dari pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 779/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst.

BABV PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran